



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10. C /KPTS/ I /2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dimaksud.
 - b. bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal.
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu di dorong peningkatan kinerja agar terciptanya kualitas kinerja yang lebih efisien dan berhasil guna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;

10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 900/01.a/BPKD/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Usulan Pembuatan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, Sebagaimana Terlampir pada Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan Beban Kerja dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA** : Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berdasarkan kehadiran absensi kerja dan kelebihan jam kerja normal yang diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir dibawah tanggung jawab Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra dan Eko	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Halbar,
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10.C/KPTS/ I /2020
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
APARATUR SIPI NEGARA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2020;

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA (Rp)	KET.
1.	KEPALA BPKD	7.500.000,-	
2.	SEKRETARIS	5.000.000,-	
3.	KEPALA BIDANG	4.000.000,-	
4.	KASUBID / KASUBBAG	3.000.000,-	
5.	BENDAHARA	2.750.000,-	
6.	STAF	2.500.000,-	
7.	NON ASN/HONORER	1.500.000,-	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb, Kesra dan Eko	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

